



Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)

TAHUN 2025

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

Dinas Pertanian, Pangan
dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar



**Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kebijakan tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Secara teknis, pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolektif, di mana PPID Pelaksana (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertugas memberikan layanan permohonan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Pelaksanaan layanan tersebut didukung oleh sekretariat serta bidang-bidang terkait.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi pada berbagai media. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan senantiasa diunggah pada situs resmi dispertanpp.karanganyarkab.go.id. Selain itu, akun resmi media sosial Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan juga aktif menyampaikan informasi.

Dengan strategi tersebut, informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih mudah dan kami dapat lebih fokus pada agenda sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Sarana dan Prasarana

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar masih minim dan belum representatif. Ruang pelayanan informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana sampai saat ini masih menyatu dengan ruang Subbagian Umum dan Kepegawaian serta ruang Sekretaris, yaitu di Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Jl. Majapahit, Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui situs web <http://dispertanpp.karanganyarkab.go.id> serta melalui media sosial Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

- Media Sosial
 - Email : dispertanpp@karanganyarkab.go.id
 - Instagram : [dispertanpp_karanganyar](#)
 - Facebook : [Dispertan Kabupaten Karanganyar](#)
 - Tiktok : [@dispertanppkabkra](#)
 - Youtube : [@dispertanppkaranganyar7877](#)
- Aduan Online
 - sapamas.karanganyar.go.id
 - laporgub.jatengprov.go.id
 - Telepon (0271) 494801

a. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam PPID Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, terdiri atas 1 orang Atasan PPID, 1 orang PPID Pelaksana, 6 orang Tim Pertimbangan, dan 14 orang Petugas Pelayanan Informasi Publik.

b. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun 2025, pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar belum dianggarkan secara khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai

langkah pendukung, kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran yang dialokasikan melalui subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

c. Kegiatan yang Dilaksanakan dan Diikuti

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana senantiasa menghadiri undangan dari PPID guna meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

1. Rapat koordinasi pembahasan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Rencana Aksi Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2025 dilaksanakan pada Selasa, 18 Februari 2025, bertempat di Ruang Podang I, Kantor Bupati Karanganyar.



Dokumentasi 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik

2. Desk Usulan Daftar Informasi Dikecualikan dilaksanakan melalui Zoom Meeting pada Selasa, 22 April 2025.
3. Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dilaksanakan pada Selasa, 29 April 2025, bertempat di Ruang Podang I, Kantor Bupati Karanganyar.



Dokumentasi 2. Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

4. Monitoring dan Evaluasi PPID dilaksanakan pada Kamis, 11 September 2025, bertempat di Ruang SIC, Dinas Komunikasi dan Informatika.



Dokumentasi 3. Monitoring dan Evaluasi PPID

5. Menerima visitasi Komisi Informasi Provinsi Tahun 2025 pada Senin, 27 Oktober 2025, bertempat di Ruang Podang I, Kantor Bupati Karanganyar.



Dokumentasi 4. Visitasi Komisi Informasi Provinsi 2025

6. Partisipasi dalam Penilaian Situs Web PPID Pelaksana dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meliputi kelengkapan informasi publik pada situs web PPID Pelaksana, dilaksanakan pada 15 Desember 2025.



Dokumentasi 5. Penilaian Website PPID Pelaksana

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dihimpun di sekretariat.

Strategi pengumpulan bahan informasi publik dilakukan melalui rapat koordinasi PPID Pelaksana. Dalam rapat tersebut, kebutuhan informasi didistribusikan kepada pelaksana/bidang yang menguasai informasi publik. Selanjutnya, sekretariat PPID Pelaksana meminta informasi tersebut dalam bentuk softcopy maupun hardcopy melalui koordinasi langsung dengan pelaksana dan/atau bidang terkait di lingkup Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

b. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana

Pelayanan Informasi Publik PPID di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja, yaitu Senin–Kamis pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 07.30 WIB s.d. 11.30 WIB. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya permintaan informasi di luar jam kerja; permohonan tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media daring yang tersedia sehingga pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Kabupaten Karanganyar selama tahun 2025:

1. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara tertulis dan dikabulkan: 17 permohonan.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara daring pada tahun 2025: nihil.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak: nihil.

c. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama tahun 2025, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tidak terdapat sengketa informasi.

III. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. SOP tersebut meliputi SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi. Selain itu, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik juga belum sepenuhnya diimplementasikan. Kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- Kapasitas SDM pengelola informasi dan dokumentasi belum sepenuhnya memahami UU KIP dan Standar Layanan Informasi Publik.
- Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
- Dukungan dana yang belum terjangkau dengan baik.

IV. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Masing-masing unit kerja agar membantu menyiapkan daftar informasi dan dokumentasi publik untuk tahun 2026.
2. Masing-masing unit kerja agar membantu pengelolaan situs web untuk mempermudah penyajian informasi publik.
3. Diimbau kepada masing-masing unit kerja untuk mencatat (meregistrasi) seluruh permohonan informasi/dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.
4. Diimbau kepada Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi untuk memahami dan melaksanakan layanan informasi publik dengan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

V. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, diharapkan masing-masing unit kerja di lingkup Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat menyediakan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 kepada PPID Pelaksana, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik dan sesuai standar.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan, terutama pada peningkatan sumber daya manusia, pemahaman standar layanan informasi, pengadaan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran.

Karanganyar, 5 Januari 2026

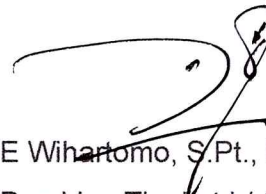
Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan
dan Perikanan Kabupaten Karanganyar
Selaku Atasan PPID Pelaksana



Dr. Feriana Dwi Kurniawati, S.P., M.Si.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19810226 200501 2 015

Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan
dan Perikanan Kabupaten Karanganyar
Selaku PPID Pelaksana



E Wihartomo, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19710909 199803 1 007